



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
NOMOR : W.24-U/ 134 /KP.01.2/1/2019**

**T E N T A N G  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR**

**KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR**

<b>Menimbang</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU) Instansi Pemerintah;</li><li>b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Tinggi Denpasar perlu meninjau kemDenpasar atau mereviu penyempurnaan Indikator Kinerja Utama ( IKU) ;</li><li>c. Reviu Penetapan Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor W24-U/20/KP.01.2/2/2016 tanggal 24 Pebruari 2016;</li><li>d. Hasil Rapat tanggal 5 September 2017 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama ( IKU) disinkronisasikan dengan reviu Dokumen Rencana Strategis ( Rentra ) Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2015 - 2019</li></ol>
<b>Mengingat</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;</li><li>2. Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;</li><li>3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2025;</li><li>6. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;</li><li>7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;</li><li>8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 152/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 2016.</li></ol>

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	<b>KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TINGGI DENPASAR</b>
KESATU	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
KEDUA	:	Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Denpasar agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 7 Januari 2019



Ketua,

KETUT GEĐE.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
TAHUN 2019**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p>	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus</li> <li>• Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
--	--	--	--	-----------------	--



**Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar**

**I KETUT GEĐE**